



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kecerdasan bangsa, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang tua dalam pembiayaan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Siak perlu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di sekolah Negeri dalam wilayah Kabupaten Siak, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Siak Masa Jabatan 2011-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pendidikan gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4734);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011 – 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 29 Seri A);
20. Peraturan Bupati Siak Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Bupati Siak Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Penyelenggaraan pendidikan gratis adalah membebaskan pungutan biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah sesuai dengan komponen yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Komponen tertentu adalah bagian-bagian atau sub sistem dalam penyelenggaraan pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Siak selain yang dibiayai oleh pemerintah provinsi dan pemerintah.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, serta Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri.
12. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
13. Tim pengendali adalah Tim tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan yang melakukan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
14. Dana Bantuan Operasioanal Sekolah selanjutnya disebut Dana BOS adalah Program Pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
15. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan gratis dilaksanakan pada jalur pendidikan formal di jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang berstatus sekolah negeri dalam wilayah Kabupaten Siak.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan gratis berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas publik;
- c. team work;
- d. cepat, cermat dan akurat;
- e. berstruktur dan berjenjang;
- f. kendali mutu dan kendali biaya; dan
- g. demokrasi, musyawarah dan mufakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan gratis bertujuan untuk:

- a. mengurangi beban masyarakat sebagai peserta didik atau orang tua peserta didik; dan
- b. memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan bermutu.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan gratis.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat.

Bagian Kedua Hak Orang Tua

Pasal 6

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar berhak memperoleh pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diberikan kepada anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Setiap anak usia sekolah atau peserta didik memiliki hak untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik yang tidak mampu, berhak mengikuti pendidikan dengan bebas dari segala bentuk biaya pendidikan dan dapat diberikan biaya di luar komponen tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8.

Pasal 8

Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

BAB V PENDANAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna terselenggaranya pendidikan gratis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan alokasi anggaran terhadap komponen tertentu yang dibiayai dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Komponen tertentu yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 meliputi:
 - a. biaya investasi:
 1. biaya pembangunan ruang belajar;
 2. biaya pembangunan wc;

3. biaya pembangunan kantor;
 4. biaya pembangunan ruang majelis guru;
 5. biaya pembangunan perpustakaan;
 6. biaya pembangunan labor;
 7. biaya pembangunan ruang uks;
 8. biaya pembangunan ruang komputer;
 9. biaya pembangunan mushola;
 10. biaya pembangunan sarana olahraga;
 11. biaya pembangunan pagar sekolah;
 12. biaya pengadaan meubiller;
 13. biaya pengadaan buku pokok/buku wajib; dan
 14. biaya pengadaan alat-alat peraga dan multi media.
- b. biaya operasional:
1. biaya kegiatan proses belajar mengajar;
 2. biaya pelaksanaan evaluasi belajar semester, ujian sekolah dan ujian nasional;
 3. biaya penerimaan peserta didik baru;
 4. biaya pengadaan raport;
 5. biaya pengadaan piagam penghargaan dan sertifikat;
 6. biaya kegiatan bimbingan belajar bagi siswa kelas VI, kelas IX dan kelas XII;
 7. biaya pengadaan buku panduan bimbingan belajar ujian nasional bagi siswa kelas VI, kelas IX dan kelas XII; dan
 8. biaya pengadaan lembaran kerja siswa (LKS).
- c. biaya siswa:
1. biaya pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu;
 2. beasiswa melanjutkan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan berprestasi;
 3. biaya pendidikan bagi siswa daerah terisolir, sulit, terpencil dan suku terasing; dan
 4. beasiswa bagi siswa berprestasi dalam bidang akademik, olahraga dan seni.

BAB VI LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap komponen penyelenggaraan pendidikan dasar yang telah dianggarkan melalui dana BOS dan atau program lainnya, dilarang memunggut biaya tambahan dari orang tua atau peserta didik.
- (2) Setiap komponen penyelenggaraan pendidikan menengah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), dilarang memungut biaya tambahan dari orang tua atau peserta didik.

Pasal 11

- (1) Selain dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a, b, dan c, Kepala Sekolah, Guru dan/atau tenaga kependidikan lainnya, dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua atau peserta didik.
- (2) Selain biaya komponen tertentu yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a, b, dan c, sekolah dapat melakukan pungutan melalui musyawarah mufakat orang tua peserta didik dengan komite sekolah dan mendapat persetujuan kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan gratis didasarkan kepada tata laksana.
 - a. perencanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan pendidikan;
 - c. pembiayaan pendidikan;
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan pendidikan.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Bupati ini dibentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati, atas usul Kepala Dinas Pendidikan.

**BAB IX
SANKSI**

**Pasal 14
Sanksi Administratif**

Kepala Sekolah, Guru dan/atau Tenaga Kependidikan lainnya yang tidak mematuhi ketentuan didalam Peraturan Bupati ini dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan suatu Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Januari 2012**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Januari 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19541114 197703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 12